



Bisakah Zakat Produktif Meningkatkan Ekonomi Mustahik BAZNAS Kota Padangsidempuan?

Nurhikmah Aulia¹, Delima Sari Lubis², Aliman Syahuri Zein³

^{1,2,3} UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

nh422525@gmail.com¹, delimasarilubis@uinsyahada.ac.id²,

alimansya@uinsyahada.ac.id³

Abstrak

Salah satu cara menanggulangi kemiskinan adalah adanya dukungan dari orang yang mampu untuk mengeluarkan harta kekayaan mereka yaitu berupa zakat. Namun, zakat bukanlah sekedar sumbangan melainkan suatu langkah untuk membantu majunya perekonomian umat. Zakat sebagai pemberdayaan ekonomi rakyat tentu penyalurannya tidak hanya terbatas untuk kehidupan konsumtif bagi para mustahik saja, tetapi juga mampu memberdayakan mustahik secara langsung untuk kelangsungan hidup bahkan kemajuan perekonomian mustahik. Dengan kata lain, dana zakat yang terkumpul tersebut dijadikan dana produktif dan bermanfaat untuk menghasilkan keuntungan dan mampu menopang kebutuhan fakir dan miskin dalam skala yang lebih luas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemanfaatan dana zakat produktif dalam meningkatkan pendapatan mustahik di Kota Padangsidempuan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan data primer dan sekunder BAZNAS kota padangsidempuan dengan teknik pengumpulan data diperoleh dari wawancara para mustahik BAZNAS kota padangsidempuan. Hasil dari analisis data dapat dijelaskan bahwa pemanfaatan dana zakat yang disalurkan belum bermanfaat secara efektif dikarenakan pihak BAZNAS kurang pengawasan, pendampingan dari pihak BAZNAS kota padangsidempuan.

Kata Kunci: Dana Zakat, Mustahik, BAZNAS

Abstract

One way to overcome poverty is to provide support from people who are able to spend their wealth, namely in the form of zakat. However, zakat is not just a donation but a step to help advance the community's economy. Zakat as economic empowerment for the people is of course not only limited to the consumptive life of mustahik, but is also able to empower mustahik directly for the survival and even progress of the mustahik's economy. In other words, the zakat funds collected are used as productive and useful funds to generate profits and be able to support the needs of the needy and poor on a wider scale. This research aims to determine the use of productive zakat funds in increasing mustahik income in Padangsidempuan City. This research is a qualitative research using primary and secondary data from BAZNAS Padangsidempuan City with data collection techniques obtained from interviews with BAZNAS mustahik Padangsidempuan City. The results of the data analysis can be explained that the use of distributed zakat funds has not been effective because BAZNAS lacks supervision and assistance from BAZNAS Padangsidempuan City.

Keywords: Zakat Funds, Mustahik, BAZNAS

PENDAHULUAN

Keberadaan Indonesia sebagai negara berkembang tidak dapat lepas dari banyaknya permasalahan dibidang ekonomi. Salah satu permasalahan nyata yang dihadapi bangsa Indonesia adalah ketimpangan distribusi pendapatan dan kemiskinan. Salah satu cara menanggulangi kemiskinan adalah adanya dukungan dari orang yang mampu untuk mengeluarkan harta kekayaan mereka yaitu berupa zakat. Zakat sangat strategis dan berpengaruh pada tingkah laku ekonomi manusia serta pembangunan ekonomi, sehingga dapat mengurangi perbedaan kelas dan ketimpangan ekonomi yang terlalu jauh. Karena perbedaan kelas ini akan menimbulkan rasa dendam dan kebencian (Ahmad Muhammad Al-Assal, 2020).

Zakat bukanlah sekedar sumbangan melainkan suatu langkah untuk membantu majunya perekonomian ummat (Afzalur Rahman, 2021). Zakat sebagai pemberdayaan ekonomi rakyat tentu penyalurannya tidak hanya terbatas untuk kehidupan konsumtif bagi para mustahik saja, tetapi juga mampu memberdayakan mustahik secara langsung untuk kelangsungan hidup bahkan kemajuan perekonomian mustahik. Dengan kata lain, dana zakat yang terkumpul tersebut dijadikan dana produktif yang menghasilkan keuntungan dan mampu menopang kebutuhan fakir dan miskin dalam skala yang lebih luas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Zainal Arifin Tampubolon selaku Ketua BAZNAS Kota Padangsidempuan mengatakan "BAZNAS Kota Padangsidempuan telah menyalurkan secara langsung zakat produktif kepada pedagang untuk menambahi modal para pedagang yang terkena dampak kesulitan dalam usahanya, BAZNAS Kota Padangsidempuan telah menyalurkan zakat produktif kepada 89 pedagang sebesar 1.000.000 per pedagang di Kota Padangsidempuan. Bapak Zainal Arifin Tanpu Bolon mengatakan dengan adanya penyaluran dana zakat produktif kepada pedagang dapat meningkatkan ekonomi dan memperbaiki usaha para pedagang di Kota Padangsidempuan" (Bapak Zainal Arifin Tampubolon, 2023).

Berdasarkan Observasi awal yang dilakukan peneliti terhadap mustahik dilapangan peneliti mewawancarai beberapa mustahik diantaranya yaitu ibu Nurhanipa Siregar (61) pedangang klontong mengatakan "Saya merasa terbantu dengan adanya bantuan modal dari BAZNAS Kota Padangsidempuan, dan ini terlihat juga dengan dagangan saya yang semakin lengkap dan pembelian meningkat" (Ibu Nurhanipa Siregar,2023).

Berdasarkan Wawancara dengan Mustahik lain yaitu Bapak Pangidoan Siregar (41) dengan usaha warung kopi juga memiliki usaha tambahan berupa berkebun mengungkapkan "Saya bersyukur atas bantuan yang telah diberikan BAZNAS terhadap usaha saya tetapi saya belum merasakan peningkatan diusaha saya, saya sangat mengharapkan selain adanya bantuan modal dan usaha BAZNAS Padangsidempuan juga bisa memberikan pelatihan yang

yang bisa meningkatkan jiwa usaha agar lebih maju usaha saya” (Bapak Pangidoan Siregar, 2023).

Berdasarkan Wawancara dengan Mustahik lain yaitu Bapak Supranoto (52) dengan usaha Penjual Gas 3 Kg menyatakan bahwa “Setelah saya mendapatkan dana yang diberikan langsung oleh BAZNAS saya menggunakan dana itu sebagai modal saya untuk membeli lebih banyak tabung gas lagi sehingga usaha gas saya lebih meningkat dan banyak stok gas lagi” (Bapak Supranoto, 2023).

Beberapa kajian telah dilakukan dibidang Ekonomi Islam baik dalam tatanan konseptual maupun praktis. Seperti pada penelitian Cicik Indriati (2019) pendayagunaan zakat yang efektif adalah pendayagunaan yang sesuai dengan tujuan yang sudah ditentukan dan jatuh kepada orang yang berhak menerima zakat secara tepat. Dengan adanya pendayagunaan zakat produktif dapat menjadi solusi dari masalah-masalah penyebab kemiskinan, ketidakadaan modal kerja, dan kurangnya lapangan pekerjaan, maka perlu adanya strategi yang dapat mengembangkan zakat produktif tersebut (Cicik Indriati, 2019).

Menurut pengamatan sementara peneliti, BAZNAS merupakan Lembaga yang mengelola dan menyalurkan dana zakat kepada kaum Dhu’afa yang ada di Kota Padangsidempuan yang berdiri sejak tahun 1999 hingga sampai saat ini mengalami perkembangan dalam mendistribusikan dana zakat. Mayoritas ekonomi masyarakat di Kota Padangsidempuan adalah menengah kebawah, yang mana mata pencahariannya yaitu wirasuwasta, PNS, Pegawai Swasta, dan lain sebagainya. Masyarakat setempat yang memiliki usaha mengalami kendala dalam modal usaha yang mereka miliki, banyak diantara mereka yang usahanya berhenti dikarenakan modal yang tidak ada.

Dalam kasus ini penanganan masyarakat miskin sangat diperlukan, dalam melakukan perubahan terhadap ekonomi masyarakat, masyarakat harus diberikan bantuan serta support untuk setiap jenis usaha yang dilakukan untuk menjaga kestabilan ekonomi rumah tangganya. Hal ini ditinjau secara langsung banyak nya masyarakat yang masih perlu dibantu dalam perekonomiannya. Pendistribusian dana zakat yang di kelola BAZNAS Kota Pekanbaru akan menjadi bantuan untuk masyarakat kecamatan tampan yang akan diserahkan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Peningkatan manfaat dana zakat produktif ini ikut meningkat. Melihat kondisi ini, potensi zakat produktif untuk dapat meningkatkan perekonomian mustahik semakin besar. Dengan demikian, visi zakat dalam mengubah mustahik menjadi muzakki dapat tercapai (Bapak Ghani, 2023). Dana zakat untuk kegiatan produktif akan lebih optimal bila dilaksanakan oleh lembaga pengelola zakat sebagai organisasi yang terpercaya untuk pengalokasian, pendayagunaan, dan pendistribusian dana zakat.

BAZNAS Kota Padangsidempuan sudah ada sejak berdirinya Kota Padangsidempuan

yaitu pada tahun 1999. Pembentukan ini bertujuan agar sistem pengelolaan zakat lebih ditingkatkan lagi agar pelaksanaan zakat lebih berhasil guna dan berdaya guna serta dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut pengurus BAZNAS Kota Padangsidempuan pemberian bantuan mustahik zakat dengan sistem bantuan modal langsung dan bantuan pembelian alat usaha didasarkan pada kebutuhan masing-masing mustahik. Usaha mustahik yang bentuknya warung kelontongan maka bantuan yang diberikan berupa modal usaha, bagi usaha gorengan, kripik sambal dan sejenisnya diberikan bantuan berupa alat produksi seperti kompor gas yang lebih besar dan kualiti gorengan yang memadai. Sistem pemberian zakat seperti ini dilakukan (diproduktifkan) yang berbeda dengan sistem tradisional, agar zakat yang diberikan tidak menjadi konsumtif tetapi menjadi produktif yang dapat menopang kebutuhan keluarga mustahik stabil.

Evaluasi penggunaan zakat mustahik ini berdasarkan informasi pengurus BAZNAS, dilakukan dengan menguraikan bukti penggunaan modal zakat oleh pada mustahik yang diberikan dana modal berupa uang tunai. Pengurus BAZNAS Kota Padangsidempuan melakukan survei langsung ke lokasi para mustahik untuk melakukan evaluasi (pengecekan penggunaan dana) penggunaan dana tersebut Sistem pendistribusian zakat dengan sistem produktifitas zakat sebagai upaya mendidik mustahik khususnya di Kota Padangsidempuan untuk dapat mengembangkan usahanya, jangan sampai bertumpang dagu saja menggunakan zakat secara konsumtif. Adapun pengumpulan dananya diperoleh dari masyarakat dan potongan gaji para karyawan yang sudah mencapai nishab sebesar 2,5%, dan dari donatur atau calon muzakki dengan cara memberikan proposal serta sosialisasi dalam mengenalkan sistem zakat yang ada di BAZNAS Kota Padangsidempuan. Strategi pengembangan zakat melalui pemberian modal kepada mustahik akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di tengah-tengah masyarakat. Zakat dijadikan sebagai wasilah atau alat produksi bagi mustahik sesuai dengan kemampuan dan profesional kerja mereka.

KAJIAN TEORITIS

Zakat Produktif

Afzalur Rahman mengungkapkan bahwa zakat menurut bahasa adalah menumbuhkan, memurnikan, mensucikan, memperbaiki, yang berarti pembersih diri yang didapatkan setelah pembayaran zakat. Seseorang dikatakan berhati suci dan mulia apabila ia tidak kikir dan tidak terlalu mencintai hartanya untuk kepentingan diri sendiri (Muhammad Daud Ali, 2020). Dari pengertian lain, bahwa zakat produktif merupakan pengelolaan dan penyaluran zakat secara produktif yang mempunyai efek jangka panjang bagi para penerima zakat (Nasrullah, 2021).

Zakat produktif merupakan zakat yang diberikan kepada fakir miskin berupa modal usaha atau yang lainnya yang digunakan untuk usaha produktif yang mana hal ini akan meningkatkan taraf hidupnya, dengan harapan seorang mustahiq akan bisa menjadi muzakki jika dapat menggunakan harta zakat tersebut untuk usahanya. Hal ini juga pernah dilakukan oleh Nabi, dimana beliau memberikan harta zakat untuk digunakan sahabatnya sebagai modal usaha (Wahbah Al- Zuhayly, 2020). Zakat produktif dimaksudkan agar mustahiq dapat berusaha dan bekerja lebih maksimal dalam memenuhi kebutuhan hidupnya serta agar dapat menghilangkan sifat bermalasmalasan dengan hanya mengharapkan bantuan dari orang lain. Diharapkan mustahiq dapat meningkatkan pendapatannya sehingga mereka tidak lagi menjadi mustahiq tetapi selanjutnya dapat menjadi muzakki. Manfaat zakat diantaranya yaitu sebagai berikut mensyukuri karunia Illahi, mensucikan diri dari dosa, membersihkan jiwa yang kotor, menumbuhkan suburkan harta dan pahala serta membersihkan diri dari sifat-sifat kikir dan loba, iri serta dengki; melindungi masyarakat dari bahaya kemiskinan; mewujudkan keseimbangan penyaluran harta, dan tanggung jawab individu dalam masyarakat; menghindari kesenjangan social antara aghniya dan dhu'afa; menjadi unsur penting dalam mewujudkan keseimbangan distribusi harta, dan keseimbangan tanggung jawab individu dalam masyarakat; guna mendekatkan hubungan kasih sayang dan cinta-mencintai antara si miskin dengan si kaya (Mardani, 2021).

Zakat adalah rukun Islam yang ketiga setelah dua kalimat syahadat dan mendirikan shalat. Hukum zakat adalah wajib 'aini atas tiap-tiap orang yang telah cukup syarat-syaratnya. Zakat mula-mula diwajibkan pada tahun kedua Hijriyah. Pada bulan Syawal di Madinah, kewajiban zakat terjadi setelah kewajiban puasa ramadhan dan zakat fitrah. Dalam Al-Qur'an, Allah menyebutkan perintah untuk menunaikan zakat beriringan dengan perintah untuk melaksanakan shalat sebanyak delapan puluh dua kali. Hal ini menunjukkan bahwa keduanya memiliki keterkaitan yang erat. Zakat diwajibkan dalam Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma' ulama (Yusuf Al-Qardhawi, 2022).

Mengenai dasar hukum zakat produktif tidak ditemukan dasar hukum dari Al-Qur'an yang secara langsung membahas mengenai pelaksanaannya, akan tetapi dalam kitab tersebut dijelaskan bahwasannya diperbolehkan untuk melaksanakan pemberdayaan harta zakat secara produktif. Seperti penyaluran zakat secara produktif sebagaimana yang pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW yang dikemukakan dalam sebuah hadist riwayat Imam Muslim dari Salim bin Abdillah bin Umar dari ayahnya, bahwa Rasulullah SAW telah memberikan kepadanya zakat lalu menyuruhnya untuk dikembangkan atau disedekahkan lagi. Adapun jenis-jenis zakat produktif adalah zakat Produktif Tradisional, Merupakan zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif. Dan zakat Produktif Kreatif. merupakan

zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergulir, baik untuk permodalan proyek social (Ahmad Dakhoir, 2022).

Indikator Pemanfaatan Dana Zakat Produktif

Pemanfaatan dana zakat produktif yang dilakukan seharusnya mampu mengangkat taraf hidup umat Islam terutama para mustahik. Sehingga indikator pemanfaatan dana zakat produktif dapat disusun sebagai berikut (Ahmad Hudaifah, dkk, 2020) yaitu sasaran pemanfaatan dana zakat produktif, didalam UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat pasal 16 menyebutkan tentang pemberdayaan dana zakat, yakni hasil pengumpulan dana zakat didayagunakan untuk mustahi sesuai ketentuan agama, pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahik (fakir miskin) dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif (menghasilkan keuangan), persyaratan dan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud diatur dengan kepatuhan menteri; Pembinaan, pembinaan yaitu memberikan arahan dan tugas yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Di BAZ atau di LAZ, jika memberikan zakat yang bersifat produktif harus memberikan pembinaan dan pendampingan kepada mustahik agar kegiatan usaha dapat berjalan dengan lancar dan baik. Di samping itu BAZ atau LAZ juga memberikan pembinaan rohani dan intelektual keagamaan agar semakin meningkat kualitas keimanan dan keislamannya (Syarwani Ahmad dan Zahrudin Hodsay, 2020); Pendapatan, pendapatan menurut ilmu ekonomi menutup kemungkinan perubahan lebih dari total harta kekayaan badan usaha pada awal periode, dan menekankan pada jumlah nilai statis pada akhir periode. Secara garis besar pendapatan adalah jumlah harta kekayaan awal periode ditambah perubahan penilaian yang bukan diakibatkan perubahan modal dan hutang (Masdar Mas'ud, Muh Nasih Hamsah, dkk, 2021).

Mustahik

Mustahiq ialah kelompok masyarakat muslim yang berhak menerima zakat dengan sesuai kriteria yang ada dan terdapat dalam Al-Qur'an. Dimana mustahiq ini dapat berbentuk individual ataupun lembaga (Huda N, dan Heyka M, 2020). Mustahiq yang menerima zakat produktif berarti ia memiliki kemauan untuk dapat bangkit dan bergerak demi meningkatkan taraf hidupnya hingga kelak ia dapat menjadi muzakki yang telah tercukupi kebutuhannya. Adanya usaha-usaha yang dibangun dari pendayagunaan dana zakat produktif dan menyerap tenaga kerja, maka akan berkontribusi pula dalam pengentasan kemiskinan yang ada di Indonesia serta menciptakan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia (Muhammad Rizky Maulana dkk, 2019).

Mustahiq zakat maksudnya adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Golongan yang berhak mendapatkan zakat pada tataran aplikasi dibatasi pada yang sudah disebutkan dalam QS At-Taubah ayat 60. Berdasarkan QS At-Taubah ayat 60, mustahik zakat

ada delapan golongan adalah sebagai berikut: fakir, Miskin, Amil Zakat, Muallaf, Riqaab, Gharimim, Fisabilillah, dan Ibnu Sabil (Oom Komariah dan Nova Damayanti, 2022).

Peningkatan Ekonomi Mustahik

Menurut Sukirno peningkatan ekonomi berarti perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Kata peningkatan ekonomi juga merujuk pada kemampuan orang (Tony Hartono, 2023).

Peningkatan ekonomi adalah pertambahan pendapatan nasional agregatif atau pertambahan output dalam priode tertentu, misal dalam satu tahun, atau dengan kata lain peningkatan ekonomi menunjukkan peningkatan kapasitas produksi barang dan jasa secara fisik dalam kurun waktu tertentu (Mudrajad Kuncoro, 2024).

Adapun yang dimaksud dengan ekonomi sebagai pengelolaan rumah tangga adalah suatu usaha dalam pembuatan keputusan dan pelaksanaannya yang berhubungan dengan pengalokasian sumber daya rumah tangga yang terbatas diantara berbagai anggotanya, dengan mempertimbangkan kemampuan, usaha, dan keinginan masing-masing (Damsar Indrayani, 2013).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah salah satu jenis penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis (Pinton setya Mustafa, dkk, 2020). Sumber data yang digunakan peneliti adalah data primer. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dilapangan oleh peneliti dari orang yang bersangkutan (Nur Ahmad Budi Yuliant, dkk, 2018). Data tersebut dapat diperoleh kantor Badan Amil Zakat (BAZNAS) Padangsidempuan pada september sampai dengan januari 2024.

Dalam penelitian kualitatif, subjek penelitian adalah orang dalam pada latar penelitian yang menjadi sumber informan. Subjek penelitian juga dimaknai sebagai orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian (Rahmadi, 2020). Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah pengelola mustahik yaitu bapak H. Marasati Ritonga pada kantor Badan Amil Zakat (BAZNAS) kota Padangsidempuan, dan beberapa mustahik zakat produktif.

Sumber data pada penelitian kualitatif terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder (Wahyu Purhantara, 2019). Data primer pada umumnya berupa catatannya sejarah singkat, visi misi serta struktur organisasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data para Mustahik yang diambil dari BAZNAS Kota Padangsidempuan. Dan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan Mustahik BAZNAS Kota

Padangsidempuan.

Dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara adalah teknik pengumpulan data dalam metode survey yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada narasumber. Jenis wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur, maksudnya dalam melakukan wawancara peneliti harus mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan tertulis yang berkaitan dengan Tinjauan Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Ekonomi Mustahiq (Badan Amil Zakat Nasional Kota Padangsidempuan". Teknik untuk menganalisa hasil penelitian, maka dilakukan langkah-langkah sebagai yaitu reduksi Data, Penyajian Data, dan Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi.

HASIL PENELITIAN

Pemberdayaan Zakat Produktif yang di lakukan oleh Lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padangsidempuan.

Model pemberdayaan merupakan suatu kegiatan dalam penyaluran dana zakat yang diamanhkan oleh beberapa orang untuk dirasakan manfaatnya oleh orang-orang yang membutuhkan (mustahik) dengan penyaluran yang sesuai dengan syariat Islam untuk menghindari adanya salah sasaran pada penerima zakat tersebut. Zakat Produktif adalah sebuah zakat yang mana nantinya diberikan terhadap masyarakat fakir miskin berupa modal usaha atau program lainnya yang nantinya bisa digunakan untuk membuka dan membangun usaha yang produktif yang hal ini bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat itu sendiri, dengan harapan nantinya para mustahiq bisa menjadi seorang muzakki ketika mereka bisa memanfaatkan dana zakat tersebut dalam membangun usahanya.

Jadi bisa disimpulkan bahwa realisasi model pemberdayaan zakat produktif adalah sebuah usaha untuk menyalurkan zakat produktif untuk orang-orang yang membutuhkan (mustahik) sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan pada beberapa aturan tertentu melalui UKM Binaan, meliputi Pembuatan Usaha Klontong dari Ibu Sulastri dana penerima lainnya dilokasi masing-masing lahan usahanya, Usaha Makanan & Minuman dari Ibu Reni dan penerima lainnya dilokasi usahanya masing-masing, Dan juga pembuatan Warung kopi dari Bapak Pangidoan Siregar di Desa Batu Layan.

Tabel 1. Pemberdayaan Mustahik Yang Dilakukan BAZNAS Kota Padangsidempuan

Pola Pemberdayaan	Bentuk Kegiatan
Pembinaan	Kegiatan Pebinaan BAZNAS Kota Padangsidempuan medatangkan demisioner BAZNAS Padangsidempuan dalam pembekalan terhadap mustahik mengenai strategi bisnis, manajemen bisnis, dan peningkatan pemahaman kegamaan yang dilaksanakan pada saat setelah mustahik menerima

Pendampingan	bantuan bantuan dana produktif tersebut. Kegiatan pendampingan melakukan perkumpulan oleh bidang pendistribusian dan pemberdayaan BAZNAS Kota Padangsidempuan dengan para mustahik secara langsung dengan waktu yang tidak menentu bertujuan untuk mengetahui tentang perkembangan usaha para mustahik dan memberikan berbagai saran dan alternatif solusi berkenaan dengan pengelolaan dan penyelesaian kendala atau masalah yang ada dalam menjalani sebuah usaha yang dihadapi oleh para mustahik guna menunjang keefektifan pendampingan mustahik.
Pengawasan	Kegiatan pengawasan untuk memantau dan mengawasi para mustahik bagaimana perkembangan usaha mereka, dengan adanya pengawasan yang dilakukan BAZNAS Kota Padangsidempuan kepada para mustahik bersama-sama mencari cara untuk mengatasi kekurangan dan hambatan yang dialami, bersama-sama mencari jalan mempertahankan yang sudah baik maupun untuk meningkatkan usaha agar lebih baik.

Dari Tabel 1 menunjukkan pola pemberdayaan yang dilakukan BAZNAS Kota Padangsidempuan kepada para mustahik peminjam dana Produktif meliputi pembinaan, pendampingan dan pengawasan. Pembinaan dengan mendatangkan demisioner pengurus BAZNAS Kota Padangsidempuan maupun BAZNAS Sumatera Utara untuk memberi arahan dan bimbingan dalam pembekalan terhadap mustahik mengenai strategi bisnis, manajemen bisnis, dan peningkatan pemahaman kegamaan yang dilaksanakan pada saat setelah mustahik menerima bantuan bantuan dana produktif tersebut dengan harapan para mustahik suatu saat dapat menjadi muzakki. Kegiatan pendampingan melakukan perkumpulan oleh bidang pendistribusian dan pemberdayaan BAZNAS Kota Padangsidempuan dengan para mustahik secara langsung dengan waktu yang tidak menentu bertujuan untuk mengetahui tentang perkembangan usaha para mustahik dan memberikan berbagai saran dan alternatif solusi berkenaan dengan pengelolaan dan penyelesaian kendala atau masalah yang ada dalam menjalani sebuah usaha tersebut. Pengawasan melakukan kunjungan langsung kepada usaha mustahik untuk mengevaluasi dan bersama sama mempertahankan usaha yang dimiliki dan menjadikan usaha yang lebih maju dan sukses.

Implementasi Pemberdayaan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Ekonomi Mustahik Melalui Program Mustahik BAZNAS Kota Padangsidempuan.

Pengelolaan dana zakat produktif pada BAZNAS Kota Padangsidempuan merupakan bantuan modal atau infrastruktur yang dibutuhkan oleh mustahik dalam mengembangkan usaha yang dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupannya. Dengan usaha dapat meningkatkan penghasilan dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara berkelanjutan. BAZNAS tidak hanya memberi bantuan modal atau infrastruktur namun

dengan adanya pembinaan dan pendampingan yang dilakukan langsung oleh pihak BAZNAS kepada mustahik penerima dana zakat produktif.

Maka dari itu dengan adanya pemberdayaan dana zakat produktif melalui program usaha mikro adalah kemampuan berbuat untuk melakukan usaha dalam jangka yang panjang untuk menyelesaikan masalah dalam memberikan dampak positif bagi mustahik dengan adanya bantuan dana zakat produktif dari BAZNAS. Pemberdayaan yang dilakukan BAZNAS pembinaan, pendampingan dan pengawasan. Sebagai upaya untuk mewujudkan keberhasilan mustahik yang memiliki pendidikan yang rendah maka diadakan pembinaan dan pendampingan sehingga menambah pengetahuan dalam pembangunan usaha dalam menghadapi persoalan-persoalan yang akan dihadapi mustahik.

Implementasi meningkatkan taraf hidup mustahik agar lebih produktif dan meningkatkan pendapatan mereka agar hidup dengan layak dengan dikasikan modal usaha dan modal bergulir agar dapat mengembangkan usaha para mustahik dengan sebaik baiknya. Antara lain dari pemberian modal usaha dan modal bergulir yaitu diberikanya modal usaha kepada Bapak Ahmad Junaidi sebagai Penjual Usaha Klontong, diberikan modal usaha kepada Bapak Pangidoan Siregar modal Usaha Warung Kopi

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian ini didukung dengan hasil penelitian terdahulu yaitu Nazariyah, Dkk (2022) yang berjudul Analisis Dana Zakat Produktif Sebagai Modal Usaha Mikro Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara yang hasilnya terdapat hampir semua kondisi ekonomi mustahik setelah mendapatkan dana zakat produktif dari BAZNAS membaik bahkan ada yang mengalami kemajuan dan hanya beberapa orang saja yang kondisinya cukup. Penyaluran dana zakat produktif dari BAZNAS dikatakan dapat mempengaruhi perkembangan mustahik. Salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan mustahik yaitu pendapatan yang dimiliki mustahik apakah meningkat atau tidak setelah mendapatkan dana bantuan zakat produktif.

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian ini didukung dengan hasil penelitian terdahulu yaitu Jefik Zulfikar Hafizd, Dkk (2023) yang berjudul Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah dan Keberlanjutan Ekonomi Mustahiq di BAZNAS Kota Cirebon yang hasilnya Zakat produktif memiliki dampak yang besar bagi mustahik yang memiliki usaha berskala UMKM. Pendayagunaan UMKM bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik. Mustahik yang tidak memiliki modal mendapat bantuan modal investasi dan mustahik yang sudah memiliki usaha berjalan mendapat tambahan modal usaha sehingga dapat mengembangkan usahanya. Keberlanjutan ekonomi mustahik menjadi prioritas BAZNAS Kota Cirebon. Berbagai program dan strategi pemberdayaan dilakukan untuk mewujudkannya mulai dari perencanaan, penghimpunan, pendistribusian, pendayagunaan, hingga pelaporan zakat.

Efektifitas Pelaksanaan Program Mustahik BAZNAS Kota Padangsidempuan dalam Menanggulangi Kemiskinan.

Kategori yang menjadi program binaan dari BAZNAS Kota Padangsidempuan. Selain memberikan bantuan modal usaha, BAZNAS melakukan 2 model pemberdayaan yaitu Pendampingan yaitu mendampingi mustahik sampai dia sukses dan bertransformasi menjadi muzakki, Pemantauan (*Monitoring*) untuk mengetahui perkembangan mustahik dalam usahanya. BAZNAS juga melakukan evaluasi di akhir tahun untuk para mustahik. Dari proses evaluasi ini akan diketahui sejauh mana perkembangan usaha dari para penerima manfaat (Mustahik). Selain itu evaluasi yang dilakukan juga menentukan tindakan yang selanjutnya diambil dalam pemberdayaan dana zakat agar program tetap berlanjut kepada penerima dan menjadi panduan untuk pemberian dana mustahik (Harahap dkk., 2024).

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian ini didukung dengan hasil penelitian terdahulu yaitu Noor Amelia, Dkk yang berjudul Analisis Pengaruh Penyaluran Dana Zakat Terhadap Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) *Mustahik* yang hasilnya terdapat pengaruh bantuan modal dari BAZNAS terhadap pengembangan usaha mustahik yang mengakibatkan meningkatnya pendapatan dan keuntungan sesudah memperoleh dana zakat produktif tersebut. Sehingga dengan meningkatnya penyaluran zakat produktif dapat meningkatkan perekonomian khususnya di kecamatan Pelaihari (Noor Amelia, dkk, 2020).

KESIMPULAN

Secara garis besar dari Analisis Pemanfaatan Dana Zakat Produktif Di BAZNAS Kota Padangsidempuan dapat disimpulkan pada pola pemanfaatan dana zakat produktif melalui usaha mikro diberikan dalam bentuk uang tunai, sesuai kebutuhan mustahik dalam mengembangkan dan memberdayakan usahanya. Dalam memanfaatkan bantuan dana BAZNAS produktif pihak BAZNAS menerapkan Pembinaan, pendampingan dan pengawasan guna dalam mencapai efektivitas maksimal dalam usaha sehingga menciptakan Pemberdayaan usaha mikro yang baik, Peningkatan ekonomi masyarakat Padangsidempuan, Kemandirian usah mikro mustahik. Dana zakat produktif dalam pemberian modal diberikan setahun sekali dan hanya memperoleh kesempatan sekali saja. BAZNAS Kota Padangsidempuan tidak hanya memberikan bantuan modal uang saja, namun juga adanya kegiatan pemberdayaan usaha mikro seperti pembinaan, pendampingan, dan pengawasan. Karena adanya pemberdayaan yang dilaksanakan oleh pihak BAZNAS dengan mengundang demisioner BAZNAS maka para mustahit dapat mengalokasikan dana bantuan zakat produktif tersebut dengan baik dan juga dapat mengembangkan usaha mereka karena selalu di dampingi dan diawasi oleh pihak BAZNAS Kota Padangsidempuan untuk dapat mengevaluasi masalah dan semua kendala dalam menggunakan bantuan bantuan dana tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Afzalur Rahman,. (2021). *Doktrin Ekonomi Islam III*. Dana Bhakti Wakaf.
- Ahmad Dakhoir. (2022). *Hukum Zakat Pengaturan dan Intregitas kelembagaan Pengelolaan Zakat dengan Fungsi Lembaga Perbankan*. Aswaja Pressindo.
- Ahmad Hudaifah, dkk. (2020). *Sinergi Pengelolaan Zakat di Indonesia*. Scopindo.
- Ahmad Muhammad Al-Assal. (2020). *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*. Pustaka Setia.
- Bapak Pangidoan Siregar Nurhanipa Siregar. (2023, Desember 6). *Hasil Wawancara Mustahik Dengan Usaha Warung Kopi* [Komunikasi pribadi].
- Bapak Supranoto. (2023, Desember). *Hasil Wawancara Mustahik Dengan Usaha penjual gas* [Komunikasi pribadi].
- Bapak Zainal Arifin Tampubolon. (2023, November). *Hasil wawancara Ketua Baznas Kota Padangsidempuan* [Komunikasi pribadi].
- Cicik Indriati. (2019). Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Ekonomi Di BAZNAS Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 2, No. 3*.
- Damsar Indrayani. (2013). *Pengantar Sosiologi Ekonomi*. kencana.
- Harahap, D., Afandi, A., Siregar, T. M., Hasibuan, A. N., & Cahyani, U. E. (2024). WILL DIGITAL BANKING TRANSFORMATION AFFECT CONSUMER BEHAVIOR IN THE FINANCIAL SECTOR? *Journal of Applied Structural Equation Modeling, 8(1)*, 1–20. [https://doi.org/10.47263/JASEM.8\(1\)06](https://doi.org/10.47263/JASEM.8(1)06)
- Hasil Wawancara dengan Bapak Ghani, Staff Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kota Padangsidempuan*. (2023, November 11). [Komunikasi pribadi].
- Huda N, dan Heyka M,. (2020). *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Kencana.
- Ibu Nurhanipa Siregar. (2023, Desember 6). *Hasil Wawancara , Mustahik Usaha Pedangang Klontong* [Komunikasi pribadi].
- Mardani. (2021). *Fiqh Ekonomi Syariah*. Kencana Prenada Media Group.
- Masdar Mas'ud, Muh Nasih Hamsah,dkk. (2021). *Startegi Peningkatan Kinerja Pegawai Melalui Inovasi Teknologi*. Jejak Pustaka.
- Mudrajad Kuncoro. (2024). *Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang*. Erlangga.
- Muhammad Daud Ali. (2020). *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. UII Press.
- Muhammad Rizky Maulana dkk,. (2019). Optimalisasi Pendayagunaan Dana Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Mustahiq Zakat di PKPU Kota Bandung. *Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah, Vol. 2, No. 1*.
- Nasrullah. (2021). *Regulasi Zakat dan Penerapan Zakat Produktif Sebagai Penunjang*

- Pemberdayaan Masyarakat (Inferensi). *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 9, No. 1.
- Noor Amelia, dkk. (2020). Analisis Pengaruh Penyaluran Dana Zakat Terhadap Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Mustahik. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis*, Vol. 8, No. 1.
- Nur Ahmad Budi Yuliant, dkk. (2018). *Metodologi penelitian bisnis*. POLINEMA PRESS, politeknik Negeri Malang.
- Oom Komariah dan Nova Damayanti. (2022). Zakat Produktif dan Kemandirian Mustahik. *Jurnal Islaminomic*, Vol. 6, No. 2.
- Pinton setya Mustafa, dkk., (2020). *Metodologi penelitian kuantitatif, kualitatif, dan penelitian tindakan kelas dalam penelitian olahraga*. fakultas ilmu keolahragaan universitas negeri Malang.
- Rahmadi. (2020). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Antasari Press.
- Syarwani Ahmad dan Zahrudin Hodsay. (2020). *Propesi Kependidikan dan Keguruan*. CV Budi Utama.
- Tony Hartoono. (2023). *Mekanisme Ekonomi Dalam Konteks Ekonomi Indonesia*. Remaja Rosdakarya.
- Wahbah Al- Zuhayly. (2020). *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*. Pt Remaja Rosdakarya.
- Wahyu Purhantara. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis*. Graha Ilmu.
- Yusuf Al-Qaradhawi. (2022). *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Gema Insani.